



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET BUDIONO bin BUKORI;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/8 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Semampir Rt. 07/02 Kec. Pati Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET BUDIONO Bin BUKORI bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET BUDIONO Bin BUKORI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin :K15BT1446607;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merk SUZUKI XL7 No. Pol. W 1102 TR, Warna Hitam, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607, an. SETIOWATI, alamat: Keboan Sikep Rt.06/04 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi W 1102 TR;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y 16 warna kun ing silverDigunakan dalkam perkara lain An. terdakwa SUDARSONO bin SUDARTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-285/M.3.31/Eoh.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu:

Bahwa terdakwa SLAMET BUDIONO Bin BUKORI bersama-sama saksi SUDARSONO Bin SUDARTO (tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 24 September 2023 pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Pati, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada dengan Pengadilan Negeri Demak, maka Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili, telah *melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menguasai, menawarkan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau yang patut dapat diduga diperoleh karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 0 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 saat saksi SUDARSONO Bin SUDARTO (tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bertempat tinggal di rumah kost di Kab. Madiun berkenalan dengan tetangga kostnya yaitu saksi ABDUL MANAF Bin (Alm) BAHRUN, dari perkenalan tersebut selanjutnya saksi ABDUL MANAF bercerita bahwa pamannya menderita sakit stroke tidak sembuh-sembuh, dari situlah kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencari pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak;
- 1 Kemudian saksi SUDARSONO Bin SUDARTO bersama saksi ABDUL MANAF mendatangi rumah bibinya yaitu saksi korban SETIOWATI Binti (alm) MUNARIADI di Kab. Sidoarjo memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu membantu mencari pengobatan stroke untuk suami saksi SETIOWATI pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak;
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyopiri/mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL7415F No. Pol. W 1102 TR milik saksi SETIOWATI yang sebagai sarana transport menuju Kab. Demak dengan penumpang saksi SETIOWATI dan suaminya yang sakit, serta saksi ABDUL MANAF bersama istrinya yaitu saksi DEVY ABERNA CAHYANINGTYAS;
- 3 Bahwa pada saat tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyampaikan untuk yang menjadi sopirnya adalah dirinya sendiri saja,

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



karena kalau pakai pengemudi orang lain nanti malah ada biaya lagi, dan menyampaikan akan menolong secara ikhlas;

- 4 Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pada pukul 11.00 Wib sudah berada dilokasi/area makam Sunan Kalijaga Kel. Kadilangu Demak dan pada saat tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyuruh penumpang saksi SETIOWATI dan suaminya yang sakit dan saksi ABDUL MANAF untuk ziarah ke makam dan sebelumnya untuk mandi/membersihkan diri di area makam Sunan Kalijaga dan berziarah sebelum diajak menemui keluarganya yang bisa mengobati stroke tersebut, sehingga Saksi SETIOWATI dan yang lainnya pun percaya dan turun dari mobil, sedangkan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO akan memarkir mobil dan pada saat tersebut saksi DEVY tidak ikut berziarah karena sedang berhalangan, sedangkan yang lainnya masuk ke area makam;
- 5 Bahwa selanjutnya saksi DEVY diturunkan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO di depan penginapan Kadilangu, kemudian saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berpura pura untuk mencari parkir mobil;
- 6 Bahwa pada kesempatan tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO selanjutnya meninggalkan area lokasi makam dan menuju arah Kab. Pati;
- 7 Bahwa saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sudah mempunyai rencana atau ide untuk membawa kabur 1 (satu) unit mobil milik saksi SETIOWATI tersebut sejak menjadi pengemudi mobil tersebut yaitu dari rumah saksi SETIOWATI di Kab. Sidoarjo;
- 8 Bahwa setelah saksi SUDARSONO Bin SUDARTO membawa kabur mobil tersebut selanjutnya Terdakwa membuang nomor kontak handphone yang diketahui oleh saksi SETIOWATI dan saksi ABDUL MANAF dengan tujuan agar tidak bisa menghubungi atau tidak mengetahui keberadaan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO;
- 9 Bahwa dalam mobil tersebut ada sejumlah barang yaitu:
 - Milik saksi SETIOWATI yaitu: 1 (satu) buah tas warna kuning berisi antara lain: Uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, kartu BPJS dan surat lainnya;
 - Milik saksi DEVI yaitu: uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk realme C11, 1 (satu) buah dompet berisi uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat lainnya;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



- 10 Bahwa selanjutnya saksi SUDARSONO Bin SUDARTO membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/XL7415F No. Pol. W 1102 TR tersebut ke Kabupaten Pati dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pada pukul 16.00 Wib bertemu dengan temannya yaitu terdakwa SLAMET BUDIONO Bin BUKORI dengan mengendarai sendiri mobil tersebut dan kemudian memberitahu jika mobil tersebut milik orang lain yang saksi SUDARSONO Bin SUDARTO bawa kabur dan sekarang bisa dalam kuasanya untuk selanjutnya dijual;
- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi SUDARSONO Bin SUDARTO untuk menjual mobil tersebut dan saat itu sudah diberikan upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning silver kepada saksi SLAMET BUDIONO, disamping itu saksi SUDARSONO Bin SUDARTO juga menjanjikan akan diberikan upah lagi/keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil dari penjualan mobil jika laku, maka pada saat tersebut Terdakwa langsung mengiyakan;
- 12 Bahwa kemudian Terdakwa menemui temannya dan menawarkan mobil tersebut (dengan plat nomor palsu No. Pol. B 2135 TYV) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mobil tidak dilengkapi dengan kelengkapan suratnya yaitu BPKB dan yang ada hanya STNK tetapi bahwa pada saat tersebut tidak terjadi harga sepakat (jual beli tidak terlaksana);
- 13 Bahwa selanjutnya saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berusaha untuk menjual mobil tersebut di daerah Kab. Kendal, (saat itu Terdakwa tidak ikut), akan tetapi sebelum mobil tersebut laku terjual petugas Polres Demak telah berhasil menangkap saksi SUDARSONO Bin SUDARTO selanjutnya juga menangkap Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polres Demak beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL7415F No. Pol. W 1102 TR;
- 14 Bahwa untuk uang tunai yang berada dalam mobil tersebut sudah saksi SUDARSONO Bin SUDARTO pergunakan habis dan sebagian ada yang dibelanjakan dalam bentuk barang yaitu 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y16 warna kuning silver seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang lainnya berupa tas dan dompet serta surat lainnya dibuang di area Alas Roban Kab. Batang;
- 15 Bahwa Terdakwa telah menerima dari saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y16 warna kuning silver

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sejumlah uang yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 16 Bahwa benar sekitar sebulan sebelumnya Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sudah pernah bekerja sama melakukan penjualan mobil merk Gran Max yang berasal dari hasil perbuatan tindak pidana saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sebelumnya;
- 17 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO mengakibatkan saksi SETIOWATI Binti (alm) MUNARIADI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki / XL7415F No. Pol. W 1102 TR yang ditaksir senilai sekitar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning berisi antara lain: Uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, kartu BPJS dan surat lainnya, sedangkan saksi DEVY ABERNA CAHYANINGTYAS mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk realme C11, 1 (satu) buah dompet berisi uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) , KTP dan surat lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO (tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 24 September 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kab Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 0 Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2023 saat saksi SUDARSONO Bin SUDARTO (tersangka yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) bertempat tinggal di rumah kost di Kab.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun berkenalan dengan tetangga kostnya yaitu saksi ABDUL MANAF Bin (Alm) BAHRUN, dari perkenalan tersebut selanjutnya saksi ABDUL MANAF bercerita bahwa pamannya menderita sakit stroke tidak sembuh sembuh, dari situlah kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencari pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak;

- 1 Kemudian saksi SUDARSONO Bin SUDARTO bersama saksi ABDUL MANAF mendatangi rumah bibinya yaitu saksi korban SETIOWATI Binti (alm) MUNARIADI di Kab. Sidoarjo memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu membantu mencari pengobatan stroke untuk suami saksi SETIOWATI pengobatan alternatif dengan ziarah ke Makam Sunan Kalijaga Demak;
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyopiri/mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL7415F No. Pol. W 1102 TR milik saksi SETIOWATI yang sebagai sarana transport menuju Kab. Demak dengan penumpang saksi SETIOWATI dan suaminya yang sakit, serta saksi ABDUL MANAF bersama istrinya yaitu saksi DEVY ABERNA CAHYANINGTYAS;
- 3 Bahwa pada saat tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyampaikan untuk yang menjadi sopirnya adalah dirinya sendiri saja, karena kalau pakai pengemudi orang lain nanti malah ada biaya lagi, dan menyampaikan akan menolong secara ikhlas;
- 4 Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pada pukul 11.00 Wib sudah berada dilokasi/area makam Sunan Kalijaga Kel. Kadilangu Demak dan pada saat tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO menyuruh penumpang saksi SETIOWATI dan suaminya yang sakit dan saksi ABDUL MANAF untuk ziarah ke makam dan sebelumnya untuk mandi/membersihkan diri di area makam Sunan Kalijaga dan berziarah sebelum diajak menemui keluarganya yang bisa mengobati stroke tersebut, sehingga Saksi SETIOWATI dan yang lainnya pun percaya dan turun dari mobil, sedangkan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO akan memarkir mobil dan pada saat tersebut saksi DEVY tidak ikut berziarah karena sedang berhalangan, sedangkan yang lainnya masuk ke area makam;
- 5 Bahwa selanjutnya saksi DEVY diturunkan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO di depan penginapan Kadilangu, kemudian saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berpura pura untuk mencari parkir mobil;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada kesempatan tersebut saksi SUDARSONO Bin SUDARTO selanjutnya meninggalkan area lokasi makam dan menuju arah Kab. Pati;
- 7 Bahwa saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sudah mempunyai rencana atau ide untuk membawa kabur 1 (satu) unit mobil milik saksi SETIOWATI tersebut sejak menjadi pengemudi mobil tersebut yaitu dari rumah saksi SETIOWATI di Kab. Sidoarjo;
- 8 Bahwa setelah saksi SUDARSONO Bin SUDARTO membawa kabur mobil tersebut selanjutnya Terdakwa membuang nomor kontak handphone yang diketahui oleh saksi SETIOWATI dan saksi ABDUL MANAF dengan tujuan agar tidak bisa menghubungi atau tidak mengetahui keberadaan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO;
- 9 Bahwa dalam mobil tersebut ada sejumlah barang yaitu:
 - Milik saksi SETIOWATI yaitu: 1 (satu) buah tas warna kuning berisi antara lain: Uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, kartu BPJS dan surat lainnya;
 - Milik saksi DEVI yaitu: uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk realme C11, 1 (satu) buah dompet berisi uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat lainnya;
- 10 Bahwa selanjutnya saksi SUDARSONO Bin SUDARTO membawa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/XL7415F No. Pol. W 1102 TR tersebut ke Kabupaten Pati dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pada pukul 16.00 Wib bertemu dengan temannya yaitu terdakwa SLAMET BUDIONO Bin BUKORI dengan mengendarai sendiri mobil tersebut dan kemudian memberitahu jika mobil tersebut milik orang lain yang saksi SUDARSONO Bin SUDARTO bawa kabur dan sekarang bisa dalam kuasanya untuk selanjutnya dijual;
- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta oleh saksi SUDARSONO Bin SUDARTO untuk menjual mobil tersebut dan saat itu sudah diberikan upah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna kuning silver kepada saksi SLAMET BUDIONO, disamping itu saksi SUDARSONO Bin SUDARTO juga menjanjikan akan diberikan upah lagi/keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari hasil dari penjualan mobil jika laku, maka pada saat tersebut Terdakwa langsung mengiyakan;
- 12 Bahwa kemudian Terdakwa menemui temannya dan menawarkan mobil tersebut (dengan plat nomor palsu No. Pol. B 2135 TYV) dengan harga

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan mobil tidak dilengkapi dengan kelengkapan suratnya yaitu BPKB dan yang ada hanya STNK. tetapi bahwa pada saat tersebut tidak terjadi harga sepakat (jual beli tidak terlaksana);

- 13 Bahwa selanjutnya saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berusaha untuk menjual mobil tersebut di daerah Kab. Kendal, (saat itu Terdakwa tidak ikut), akan tetapi sebelum mobil tersebut laku terjual petugas Polres Demak telah berhasil menangkap saksi SUDARSONO Bin SUDARTO selanjutnya juga menangkap Terdakwa untuk diproses lebih lanjut di Polres Demak beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Suzuki XL7415F No. Pol. W 1102 TR;
- 14 Bahwa untuk uang tunai yang berada dalam mobil tersebut sudah saksi SUDARSONO Bin SUDARTO pergunakan habis dan sebagian ada yang dibelanjakan dalam bentuk barang yaitu 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y16 warna kuning silver seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang lainnya berupa tas dan dompet serta surat lainnya dibuang di area Alas Roban Kab. Batang;
- 15 Bahwa Terdakwa telah menerima dari saksi SUDARSONO Bin SUDARTO berupa 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y16 warna kuning silver tersebut dan sejumlah uang yang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 16 Bahwa benar sekitar sebulan sebelumnya Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sudah pernah bekerja sama melakukan penjualan mobil merk Gran Max yang berasal dari hasil perbuatan tindak pidana saksi SUDARSONO Bin SUDARTO sebelumnya;
- 17 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUDARSONO Bin SUDARTO mengakibatkan saksi SETIOWATI Binti (alm) MUNARIADI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki/XL7415F No. Pol. W 1102 TR yang ditaksir senilai sekitar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna kuning berisi antara lain: Uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, kartu BPJS dan surat lainnya, sedangkan saksi DEVY ABERNA CAHYANINGTYAS mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk realme C11, 1 (satu) buah dompet berisi uang sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP dan surat lainnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Setiowati Binti Munariadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menjual mobil milik saksi;
 - Bahwa sebelum ini saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di, Kabupaten Pati;
 - Bahwa Terdakwa menjual mobil saksi atas suruhan dari Sudarsono dan Terdakwa mendapatkan upah untuk itu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika mobil tersebut berhasil dijual;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh polisi saat dimintai keterangan oleh polisi;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yaitu 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam yang Sudarsono bawa pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa mobil tersebut ada pada Sudarsono karena Sudarsono menawarkan mengantarkan suami saksi berobat pada mbahnya di Demak;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Sudarsono datang ke rumah saksi di Sidoarjo bersama dengan Abdul Manaf, istri Abdul Manaf dan anaknya dengan mengendarai mobil rental, menawarkan mengantar berobat suami saksi ke Demak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai di lokasi makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, lalu Sudarsono menyuruh kami untuk membersihkan diri dan ziarah ke makam Sunan Kalijaga lebih dulu sebelum melakukan pengobatan;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah kami turun, Sudarsono dengan alasan akan memarkirkan mobil, Sudarsono meninggalkan kami di sekitar kamar mandi makam Sunan Kalijaga;
- Bahwa setelah kami selesai mandi dan berziarah saksi mencoba menghubungi Sudarsono tetapi tidak bisa, dan setelah menunggu beberapa jam akhirnya Devi anak saksi menghubungi kalau ia juga diturunkan di pinggir jalan oleh Sudarsono, dan selanjutnya kami lapor polisi;
- Bahwa pada saat membawa mobil tersebut barang-barang kami yang ada di mobil tidak boleh dibawa turun oleh Sudarsono dan akhirnya dibawa oleh Sudarsono yaitu:
 - Tas milik saksi yang berisi uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, Kartu BPJS dan lainnya;
 - Tas milik istrinya Abdul Manaf berisi 1 (buah) HP C11, dompet berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) KTP dan surat lainnya;
 - Tas milik Devi berisi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan barang berharga lainnya;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam;
 - 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan nopol W-1102-TR adalah plat mobil saksi yang dilepas Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning Silver adalah barang-barang saksi yang dibawa oleh Sudarsono;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi I tersebut benar;

2. Saksi **Abdul Manaf Bin Bahrun**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menjual mobil milik saksi Setiowati;
 - Bahwa sebelum ini saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil saksi atas suruhan dari Sudarsono dan Terdakwa mendapatkan upah untuk itu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jika mobil tersebut berhasil dijual;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh polisi saat dimintai keterangan oleh polisi;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Setiowati yaitu 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam yang Sudarsono bawa pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Setiowati;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Sudarsono karena Sudarsono menawarkan mengantarkan suami Setiowati berobat pada mbahnya Sudarsono di Demak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, saksi bersama Sudarsono serta istri dan anak saksi (Devi) datang ke rumah saksi Setiowati di Sidoarjo dengan mengendarai mobil rental untuk berangkat ke Demak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai di lokasi makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, lalu Sudarsono menyuruh kami untuk membersihkan diri dan ziarah ke makam Sunan Kalijaga terlebih dulu sebelum melakukan pengobatan;
- Bahwa selanjutnya setelah kami turun, dengan alasan akan memarkirkan mobil, Sudarsono meninggalkan kami di sekitar kamar mandi makam Sunan Kalijaga;
- Bahwa setelah selesai mandi dan berziarah saksi mencoba menghubungi Sudarsono tetapi tidak bisa, dan setelah menunggu beberapa jam Devi anak saksi menghubungi kalau ia juga diturunkan di pinggir jalan;
- Bahwa karena merasa ditipu, selanjutnya kami lapor polisi;
- Bahwa pada saat membawa mobil tersebut barang-barang kami yang ada di mobil tidak boleh dibawa turun oleh Sudarsono dan akhirnya dibawa oleh Sudarsono yaitu:
 - Tas milik saksi yang berisi uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ATM BRI, SIM C, KTP, Kartu BPJS dan lainnya;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas milik istrinya Abdul Manaf berisi 1 (buah) HP C11, dompet berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) KTP dan surat lainnya;
 - Tas milik Devi berisi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan barang berharga lainnya;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksi sekeluarga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB merk Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam;
 - 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam;
 - 2 (dua) buah plat mobil dengan nopol W-1102-TR adalah plat mobil saksi yang dilepas Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning Silver
 - adalah barang-barang saksi yang dibawa oleh Sudarsono;
- Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi II tersebut tersebut benar;
3. Saksi **Sudarsono Bin Sudarto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang menjualkan mobil hasil tindak pidana;
 - Bahwa sebelum ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi menawarkan sebuah mobil untuk dijual pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa di Desa Semampir RT.07 RW 02 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
 - Bahwa mobil yang saksi tawarkan adalah mobil Suzuki XL 7 warna hitam metalik dengan plat nomor B-2135-TYV;
 - Bahwa pada saat saksi menawarkan mobil tersebut, tidak dilengkapi surat-suratnya;
 - Bahwa saat itu saksi menawarkan mobil itu dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat surat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya kepada saksi mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa mobil itu adalah hasil tindak pidana yang saksi lakukan;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut dan bila terjual saksi menjanjikan akan memberi Terdakwa uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat itu mobil tidak ada yang membeli karena penawaran harganya terlalu tinggi;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Setiowati yang Terdakwa bawa pergi dari pemiliknya dengan cara menawarkan untuk mengantar berobat di Demak, setelah sampai di kawasan Makam Sunan Kalijaga saksi Setiowati dan keluarga saksi suruh membersihkan diri dan ziarah ke makam Sunan Kalijaga sebelum berobat, kemudian saksi pergi dengan alasan mencari parkiran, lalu saksi membawa mobil tersebut pergi beserta semua barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut ke Kabupaten Pati untuk saksi jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjualkan mobil yang saksi yaitu berupa Daihatsu Grand Max;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam, adalah mobil yang ditawarkan kepada saya untuk dicari pembeli;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning Silver adalah HP yang diberikan Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi III tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah membantu menjualkan mobil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa di Desa Semampir RT.07 RW 02 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa saat itu Sudarsono datang menawarkan 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam, dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Sudarsono mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa mobil itu adalah hasil tindak pidana;
- Bahwa Sudarsono memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli mobil tersebut dan bila terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK dan BPKB mobil Suzuki XL 7 dengan nopol W-1102-TR adalah BPKB dan STNK mobil yang saya bawa kabur;
 - 1 (satu) buah plat nomor: B-2135-TYV adalah plat nomor palsu yang Terdakwa pasang agar tidak mudah diketahui keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam, adalah mobil yang Terdakwa bawa kabur;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna kuning Silver adalah HP yang Terdakwa beli dan Terdakwa berikan kepada Slamet Budiono;
 - Bahwa uang tunai Rp150.000,00 adalah sisa uang yang diberikan Sudarsono kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerjasama dengan Sudarsono dalam hal menjual mobil hasil curian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin :K15BT1446607;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merk SUZUKI XL7 No. Pol. W 1102 TR, Warna Hitam, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607, an. SETIOWATI, alamat: Keboan Sikep Rt.06/04 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi W 1102 TR;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y 16 warna kuning silver;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa telah menerima tawaran menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam milik saksi Setiowati tanpa ijin pemiliknya, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa di Desa Semampir RT.07 RW 02 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- Bahwa Sudarsono datang menawarkan 1 (satu) buah mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam, dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Sudarsono mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa mobil itu adalah hasil tindak pidana;
- Bahwa Sudarsono memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver kepada Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut dan bila terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi Setiowati yang Terdakwa bawa pergi dari pemiliknya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, dengan cara menawarkan untuk mengantar berobat di Demak, setelah sampai di kawasan Makam Sunan Kalijaga saksi Setiowati dan keluarga saksi suruh membersihkan diri dan ziarah ke makam Sunan Kalijaga sebelum berobat, kemudian saksi pergi dengan alasan mencari parkir, lalu saksi membawa mobil tersebut pergi beserta semua barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut ke Kabupaten Pati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerjasama dengan saksi Sudarsono dalam hal menjual mobil hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Setiowati dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa SLAMET BUDIONO bin BUKORI, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SLAMET BUDIONO bin BUKORI, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



diasas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa terqualifikasi *menjual sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa di Desa Semampir RT.07 RW 02 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Terdakwa telah menerima tawaran untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam milik saksi Setiowati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol W-1102-TR warna hitam tersebut dibawa kabur oleh Sudarsono pada Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak, tanpa sepengetahuan/iijin dari Setiowati;

Menimbang, bahwa saat itu Sudarsono datang menawarkan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bertanya mengenai mobil tersebut, karena Terdakwa sudah paham, bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki XL7 dengan nopol B-2135-TYV warna hitam itu adalah hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebuah HP merk VIVO warna kuning silver

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



dari Sudarsono sebagai upah untuk mencari pembeli mobil dan bila terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Setiowati dan keluarga mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin :K15BT1446607;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merk SUZUKI XL7 No. Pol. W 1102 TR, Warna Hitam, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607, an. SETIOWATI, alamat: Keboan Sikep Rt.06/04 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi W 1102 TR;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y 16 warna kun ing silver;

Dipersidangan juga digunakan dalam perkara SUDARSONO bin SUDARTO, maka statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET BUDIONO bin BUKORI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin :K15BT1446607;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merk SUZUKI XL7 No. Pol. W 1102 TR, Warna Hitam, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607, an. SETIOWATI, alamat: Keboan Sikep Rt.06/04 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk SUZUKI XL7, Warna Hitam, No. Pol. B 2135 TYV, No. Rangka: MHYANC22SNJ116188, No. Mesin: K15BT1446607;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi W 1102 TR;
 - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y 16 warna kun ing silver;
Dipersidangan juga digunakan dalam perkara SUDARSONO bin SUDARTO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

ttd

Misna Febriny, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)